

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL

GIANNI CHRISTOPHER KUSUMA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL

sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

GIANNI CHRISTOPHER KUSUMA
A031181505



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL


disusun dan diajukan oleh

GIANNI CHRISTOPHER KUSUMA
A031181505

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 02 Agustus 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc., SC., Ak., CA
NIP 196312101990021001

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si., Ak., CA
NIP 19601225 1992031007

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanudin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 196503071994041003

SKRIPSI




PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL


disusun dan diajukan oleh

GIANNI CHRISTOPHER KUSUMA
A031181505


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **02 Maret 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc., SC., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Drs. M.Achyar Ibrahim, S.E., Ak., M.si., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP. 196503071994041003

PENYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gianni Christopher Kusuma

NIM : A031181505

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL

merupakan karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak adanya karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak adanya karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Semisal dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini bisa dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 02 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Gianni Christopher Kusuma

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di susun untuk menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu menyelesaikan skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE., M.Soc., Ak., CA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. M.Achyar Ibrahim, M.Si., Ak., CA.,selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada KPP Pratama Makassar utara atas informasi yang telah diberikan telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, saudara, sahabat, dan teman atas bantuan, nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 02 Agustus 2022

Gianni Christopher Kusuma

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memasuki Era Digital

The Applying Effect E-Faktur and E-Bupot System toward Taxpayers Obedience in to Digital Area

Gianni Chrostopher Kusuma
Syarifuddin
M.Achyar.Ibrahim

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerepan E-Faktur dan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memasuki era digital. Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar dengan total sampel 100 Wajib Pajak. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Faktur dan E-Bupot berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta secara simultan E-Faktur dan E-Bupot berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata kunci: E-Faktur, E-Bupot, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract. *This study aims to test and analyze the effect of the implementation of E Faktur and E-Bupot on Taxpayer Compliance in entering the digital era. The object of research is the Makassar City Primary Tax Service Office with a total sample of 100 taxpayers. The data in this study are primary data obtained directly from the source using a questionnaire. This study uses multiple lmeaar analysis. The results showed that E-Faktur and E-Bupot had an effect on taxpayer compliance, and simultaneously E-Faktur and E-Bupot had an effect on taxpayer compliance*

Keywords: *E-Faktur, E-Bupot, Taxpayer Compliance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Organisasi/Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	9
2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)	9
2.1.2 Pengertian Pajak.....	10
2.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.4 Jenis-jenis Pajak.....	13
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.6 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)	15
2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
2.1.8 Program Sistem Perpajakan Modern	17
2.1.9 Program Sistem Administrasi Perpajakan Modern	19
2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.2. Tinjauan Empirik.....	22
2.3. Kerangka Pemikiran.....	23
2.4. Hipotesis Penelitian.....	24
2.4.1 Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak.....	24
2.4.2 Pengaruh Penerapan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak.....	25
2.4.3 Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-Bupot secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Tempat Dan Waktu	27
3.3 Populasi dan Sampel	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	29
3.7 Instrumen Penelitian	31
3.8 Analisis Data.....	32
3.8.1 Statistik Deskriptif	32
3.8.2 Uji Kualitas Data	32
3.8.3 Analisa Regresi Linear Berganda	34
3.8.4 Uji Hipotesis.....	35
 BAB IV PEMBAHASAN	 37
4.1 Deskripsi Umum	37
4.2 Deskripsi Data	37
4.3 Statistik Deskriptif	38
4.4 Uji Kualitas Data	38
4.5 Uji Asumsi Klasik	39
4.6 Analisa Regresi Linear Berganda	41
4.7 Uji Hipotesis.....	41
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian	42
 BAB V PENUTUP	 46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	47
5.3 Keterbatasan Penelitian	48
 DAFTAR PUSTAKA	 49
 LAMPIRAN	 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Penerimaan Pajak Kota Makassar Dari Tahun ke Tahun.....	1
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
2.3 Kerangka Konseptual.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perusahaan Penyedia Layanan e-SPT.....	17
3.1 Definisi Operasional	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata Peneliti	54
2	Kuesioner.....	55
3	Rekapitulasi Jawaban Responden	61
4	Statistik Deskriptif	68
5	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	70
6	Uji Asumsi Klasik	72
7	Analisa Regresi Linear Berganda	73
8	Uji Hipotesis	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, pendapatan yang paling signifikan adalah bersumber dari pajak. Perpajakan saat ini menyumbang hampir 75% dari pendapatan negara. Berikut saya tampilkan data perkembangan penerimaan pajak di Indonesia di setiap tahunnya.



Sumber: news.ddtc.co.id

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Kota Makasar dari Tahun ke Tahun

Saat sumber daya alam, seperti minyak, tak dapat lagi menjadi tumpuan, keunggulan pajak sebagai sumber pendapatan merupakan wajar. Penerimaan sumber daya alam berumur relatif pendek dan pada akhirnya bakal selesai dan tak dapat diotorisasi ulang. Berbeda dengan pajak, sumber pendapatan ini tak memiliki tanggal kedaluwarsa, dan seiring bertambahnya jumlah penduduk, demikian pula penerimaan negara dari sektor pajak. Perpajakan adalah wujud kewajiban negara, dimana didalamnya juga terdapat peran serta dari penduduk dalam menghimpun dana guna pembiayaan pembangunan daerah dan nasional.

Pada tahun 2020, virus corona atau Sindrom Pernafasan Akut Parah mewabah. SARS-CoV-2 (coronavirus 2) merupakan virus yang menginfeksi saluran pernapasan. COVID-19 yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus ini. Virus corona dapat menimbulkan infeksi paru-paru serius, masalah pernapasan ringan, dan lebih lagi kematian. Corona tergolong sebagai penyakit serta virus terbaru yang sebelumnya tidak diketahui. Corona ini dapat menginfeksi seluruh orang, termasuk orang lanjut usia (lansia), dewasa, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak, balita serta bayi (Klik Dokter, 2020).

Pada permulaan Maret 2020, secara resmi pemerintah Indonesia memberitahukan temuan kasus pertama mengenai virus Covid-19 yang sudah menginfeksi warga Indonesia. Pemerintah kemudian memperkenalkan PSBB sebagai kebijakan guna memerangi penyebaran COVID-19, dan menerapkan langkah-langkah seperti larangan kegiatan sosial seperti liburan dan bekerja, mudik, larangan kegiatan keagamaan, dan pelarangan kegiatan di kawasan umum atau pembatasan fasilitas, kegiatan atau pertemuan budaya dan sosial, limitasi transportasi, dan dibatasinya aktivitas atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pertahanan serta keamanan. Kebijakan tersebut membawa pengaruh pada sebagian besar industri, tidak hanya sektor kesehatan saja. Pandemi virus corona berdampak signifikan pula terhadap perekonomian. Pembatasan kegiatan kelompok berdampak pada kegiatan usaha yang pada gilirannya berpengaruh terhadap perekonomian.

Menurut laporan yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), hanya 2,97 persen tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia, hal tersebut memperlihatkan penurunan dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama sebesar 5,02 persen (Kompas, 2020). Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal kedua tahun ini dilaporkan minus 5,32% pada Agustus 2020.

Sebelumnya, pada kuartal pertama tahun 2020, situasi ketenagakerjaan Indonesia terpengaruh oleh kinerja ekonomi negara yang melemah. Pandemi COVID-19 sudah menimbulkan tak Cuma permasalahan kesehatan, tetapi juga permasalahan ekonomi dan sosial di seluruh kalangan masyarakat.

Pasalnya, wabah Covid-19 telah menghasilkan efek yang besar terhadap beberapa departemen atau bagian lain pada sebuah negara, secara khusus di Negara Indonesia, dimana implementasi kebijakan *Lockdown* yang dirancang guna menekan penyebaran Covid-19 sudah berdampak signifikan pada sektor ekonomi di Indonesia. Target pendapatan tentu saja merupakan pendapatan yang sangat memberikan pengaruh pada sebuah negara atau daerah. Tujuan penerimaan wajib senantiasa ditingkatkan, meski realisasinya terhambat oleh pandemi Covid-19 di tahun 2020. Dengan terjadinya kejadian ini, pemerintah merasa terbebani juga dengan terjadinya pandemi, dan mereka tak ingin pendapatan yang tinggi berkurang sebab perpajakan. juga menjadi salah satu faktor terjadinya pandemi.

Menanggapi kompleksitas situasi di masa pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru dengan menyalurkan keringanan pajak berbentuk insentif pajak, sebagaimana termuat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 dan diberlakukan semenjak 1 Februari 2021. Ketetapan ini diberlakukan guna mengganti PMK86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 mengenai kebijakan keringanan pajak sampai dengan 31 Desember 2020. Selanjutnya, masing-masing masyarakat yang tergolong sebagai WP (wajib pajak) sekarang wajib memahami perpajakan; wajib pajak wajib melakukannya. Pengertian peraturan perpajakan ialah suatu proses yang mana wajib pajak mengetahui serta mengerti mengenai aturan, tata cara perpajakan, dan perundang-undangan, sekaligus memberlakukannya guna menyelenggarakan

aktivitas perpajakan contohnya pembayaran pajak, menyampaikan SPT, dan lain-lain. Akan ada peningkatan wajib pajak semisal ada yang menyadari dan memahami perpajakan (Hardiningsih et al., 2011).

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terjadi akibat pandemi Covid-19. Melalui hadirnya kebijakan keringanan pajak seperti insentif PPh (pajak penghasilan) 21 yang dibiayai pemerintah merupakan salah satu jenis kebijakan stimulus yang ditujukan guna mengurangi gelombang pemutusan hubungan kerja (PPh 21 DTP). Kebijakan ini memiliki tujuan guna peningkatan daya beli warga, terutama *take home pay* tenaga kerja informal. Ketentuan yang semestinya bahwa PPh 21 diserahkan atau disetorkan oleh perusahaan ke kas negara, dipalingkan guna dibayarkan kepada karyawannya secara tunai (langsung). Tetapi, tidak seluruh karyawan berhak memperoleh keringanan pajak PPh 21 yang dibiayai oleh pemerintah (DTP). Masing-masing pekerja wajib mempunyai NPWP (Nomor pokok wajib pajak) dan penghasilan tetap bruto tahunan sebesar < 200 juta.

Selama masa pandemi, wajib pajak tetap dapat membayar pajak serta melaporkan pajak tanpa wajib datang langsung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mengisi Permohonan Perpajakan. Hal tersebutlah yang memotivasi DJP guna pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang modern ini. Berbagai aplikasi telah disediakan oleh DPJ seperti aplikasi e-Billing, Aplikasi e-Registrasi, eFiling, e-SPT, e-Faktur, sekaligus e-Bupot (Bukti Pemotongan). DJP bisa terus melayani masyarakat dengan tetap menjaga penerimaan negara secara optimal dengan memanfaatkan teknologi saat memberikan pelayanan di masa wabah Covid-19.

Selama masa Covid-19, berbagai upaya telah dilakukan oleh DPJ dalam rangka memelihara stabilitas perpajakan melalui pemberian keringanan dan

kemudahan bagi wajib pajak guna membayar dan memotong pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pemotongan PPh Pasal 23/26 yang mencukupi ketentuan PERDIRJEN No. 04/PJ/2020, pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Masa secara online wajib memakai e-proof pemotongan (e-Bupot) (DDTCNews Editor). Berdasarkan aturan yang termuat pada Pasal 1 Ayat 10 PERDIRJEN Pajak No. Aplikasi PER04/PJ/2017, yang dimaksud e-Bupot 23/26 merupakan *software* yang tersedia di situs web DJP (Direktorat Jenderal Pajak) maupun melalui jaringan tertentu yang ditunjuk DJP. Melalui inovasi e-Bupot ini, setiap pemotongan pajak dan pembayaran pajak yang dipenuhi wajib pajak bisa dilakukan dimanapun tanpa harus mendatangi kantor pajak.

Ada berbagai faktor yang berdampak kepatuhan pajak di kalangan UKM, namun peneliti bermaksud guna menambahkan faktor-faktor yang terkait dengan penerapan e-Bupot dan e-Faktur pada variabel riset yang bisa mengubah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan digitalisasi dalam pembayaran pajak seiring dengan mendekatnya era digital. Hasil riset yang diselenggarakan oleh Tambun, S & Fadzry, M (2019) penggunaan E-Faktur dan E-Bupot sudah memberi pengaruh pada kesesuaian Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta Wajib Pajak (WP), sederhana, memudahkan, dan memperlancar sistem administrasi perpajakan. Sebenarnya lebih mengarah pada peningkatan kepatuhan PKP dalam mencukupi kewajiban perpajakan mereka. Sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Latief et al (2020), semisal kepercayaan WP terhadap pemerintah tumbuh, maka terjadi peningkatan pula pada kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan pajak.

Selama pandemic Covid-19, pemberian insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran WP seluruhnya berdampak besar pada perilaku kepatuhan penyampaian SPT, menurut riset sebelumnya oleh Alfina dan Diana (2021). (SPT). Dengan penerapan faktur pajak elektronik 3.0 dengan sudah

dikeluarkannya surat edaran dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang berisi arahan penerapan insentif perpajakan akibat Covid-19, dan penyampaian SPT serta pembayaran pajak akan lebih mudah dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Perdikjen Pajak No. Per-16/PJ/2014, menjelaskan bahwa Faktur Pajak Elektronik merupakan faktur pajak yang dibentuk dengan memakai aplikasi ataupun sistem elektronik yang ditetapkan ataupun penyediaannya dilakukan oleh DPJ.

Penerimaan pemotongan pajak sebelumnya dibuat secara manual, tetapi sekarang ada bukti pemotongan secara elektronik. PERMENKEU Republik Indonesia No. 202/PMK.05/2018 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik menjadi landasan pemberlakuan pendapatan negara (pajak) secara elektronik. Transisi elektronik ini diharapkan bisa mempermudah penerbitan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) oleh wajib pajak, terutama dalam bentuk besar atau siap saji. Keuntungan-keuntungan ini akan disediakan bagi wajib pajak yang memotong dan mengancam guna menahan. E-Bupot bermanfaat pula seperti bisa menyederhakan sistem administrasi pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan menambah akurasi data pihak ketiga secara umum, sedangkan Bukti Potong yang diterbitkan secara manual (berupa kertas) mengakibatkan perusahaan dan karyawan kesulitan dalam mendokumentasikannya. Meningkatnya penggunaan pengembalian pajak tahunan elektronik juga mendorong kebijakan ini.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak 01/02/2014, *Tax invoice* (e-faktur pajak) memiliki tujuannya memberi kenyamanan, keamanan, dan mempermudah PHP (Pengusaha Kena Pajak) untuk memenuhi pajak penghasilannya melalui pemanfaatan teknologi, terutama terkait penerbitan faktur pajak. Bukan hanya itu, penggunaan e-faktur merupakan kemajuan dalam administrasi PPN, dimana sebelumnya hanya mengandalkan sistem secara manual guna pembuatan faktur

vendor pajak oleh warga negara pembayar pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Apakah pengguna E-Faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- b) Apakah pengguna E-Bupot berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- c) Apakah pengguna E-Faktur dan E-Bupot berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada peneliti adalah untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh penggunaan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh penggunaan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh penggunaan E-Faktur dan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Bisa bermanfaat menjadi titik awal guna perluasan riset berikutnya dengan lebih luas dan mendalam tentang topik serupa.
 - b. Memberikan pengetahuan dan keilmuan kepada penulis terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Manfaat Praktis
 - a. KPP bisa memakai hasil riset sebagai data saat menganalisis dampak faktur pajak elektronik dan bukti pemotongan elektronik terhadap kepatuhan WP saat kita memasuki era digital.

- b. Riset ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman ilmu khususnya administrasi perpajakan dan penggunaan e-Faktur dan e-Bupot.
- c. Manfaat dikerjakannya riset ini bagi suatu lembaga bisa dipakai guna mengevaluasi efektivitasnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan menambah kepatuhan wajib pajak.

1.5. Organisasi/Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Adapun tujuan dari sistematika penulisan skripsi yaitu agar pembaca dan penguji dapat dengan mudah memahami isi penelitian.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III merupakan bagian metode penelitian. Bagian ini berisikan penjelasan terkait rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, dan definisi operasional, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan bagian hasil penelitian. Bab ini berisikan deskripsi data, pengujian hipotesis penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup. Bab ini berisikan simpulan terkait dengan pembahasan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Teori Kepatuhan adalah teori yang membahas keadaan dimana masyarakat baik individu maupun kelompok taat terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku. Pada perkembangannya, teori ini mulai dipakai dalam persepektif ekonomi. Menurut pandangan konvensional, individu tidak suka membayar pajak sehingga memaksa aparat pemerintah melakukan pemungutan dengan cara paksa (*enforcement*) (Cahnowati & Darsono, 2018). Paksaan tersebut kemudian membuat para wajib pajak mau membayar karena adanya rasa takut akan sanksi, denda, penalty dan hukuman lainnya oleh para aparat pajak pemerintah. Dengan demikian kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) bisa dicapai.

Devos (2012) menyatakan ada dua teori kepatuhan pajak yaitu:

1. *Economic Deterrence Approach*
2. *Psychological Approach*

Dalam pendekatan *Economic Deterrence Approach* kepatuhan pajak mempertimbangkan faktor-faktor yang asalnya dari internal wajib pajak, misalnya sistem perpajakan, pemotongan dan denda pajak, besaran jumlah pajak, serta kemungkinan menghindari pajak. Sedangkan dalam pendekatan *Psychological Approach*, kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak itu sendiri seperti pemahaman dan pengetahuan WP perihal perpajakan, serta persepektif wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

Damanik dan Sriwijayanti (2020) mengemukakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang wajib dilakukan dari rakyat untuk negara. Rakyat yang telah membayar pajak, uang pajak tersebut akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan negara bagian sektor pajak. Uang pajak tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum suatu negara dan bukan untuk kepentingan pribadi. Sumber dana dari pajak juga digunakan untuk membangun fasilitas umum pada suatu negara, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan disuatu negara, serta kegiatan produktif lain yang dapat mengembangkan negara. Pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan berlandaskan dengan undang-undang yang sudah mengatur mengenai perpajakan.

Mahpudin *et all* (2020) mengemukakan bahwa secara lugas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang membahas tentang perubahan keempat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah menyebutkan pengertian pajak, yaitu bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik secara pribadi maupun badan yang bersifat dapat memaksa yang berlandas pada undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan suatu negara untuk kemamkmuran bagi warga negara. Definisi pajak dalam undang-undang tersebut dengan jelas menekankan bahwa kontribusi wajib yang berupa pajak bersifat memaksa untuk seluruh warga negara dalam suatu negara.

Mahpudin *et all* (2020) mengemukakan bahwa pajak merupakan salah satu kontribusi wajib rakyat kepada negara yang dapat disebut sebagai wajib pajak kepada negara yang terutang baik menggunakan nama pribadi maupun badan usaha. Hal tersebut bersifat memaksa yang berdasar pada undang-undang tanpa

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk memfasilitasi kemakmuran warga negara. Berdasar pada falsafah undang-undang yang mengatur perpajakan, membayar pajak bukanlah merupakan hanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi tetapi juga sebagai perwujudan hak dari setiap warga negara yang ada atau wajib pajak untuk turut bersama-sama berpartisipasi secara langsung dalam melaksanakan pembangunan nasional negara dan melaksanakan pembiayaan negara.

Ramandey (2020) mengemukakan bahwa dalam setiap pengertian pajak memiliki ciri-ciri yang sama di setiap pengertian tersebut. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Ada undang-undang serta aturan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang bersifat dapat dipaksakan oleh negara kepada warga negara.
2. Dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pemungutan pajak kepada warga negara dapat dipungut oleh negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika masih terdapat surplus dapat dipergunakan untuk membiayai investasi publik dalam negara.
5. Tujuan dari pajak selain dapat menjadi budgeter, dapat juga bersifat mengatur.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mengemban fungsi utama bagi suatu negara sebab sebagai sumber penerimaan negara yang diambil oleh pemerintah. Rahayu dan Suhayati (2018), Teori Pajak dan Perhitungan Teknis maka dari itu, pemerintah memberlakukan beberapa fungsi perpajakan sebagai berikut ini.

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*) mengindikasikan jika pajak berfungsi guna membiayai pengeluaran pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Negara membutuhkan uang guna melaksanakan tugas-tugas yang berulang-ulang dan guna melaksanakan pembangunan. Biaya ini bisa dibayar dengan pendapatan pajak. Saat ini, pajak dipakai guna pembiayaan rutin diantaranya belanja barang, pembiayaan pegawai, dan pemeliharaan lainnya. Uang diambil dari investasi pemerintah berupa pendapatan dalam negeri dikurangi belanja rutin, guna pembiayaan pembangunan. Penghematan pemerintah ini wajib terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, yang utamanya diharapkan dari sektor pajak. Bagian tersebut memaparkan bahwa pajak memang merupakan sumber pendanaan atau pendapatan bagi pemerintah guna mendanai baik pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan negara, contohnya dengan menyempurnakan aturan tentang pemungutan berbagai perpajakan meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan lain-lain.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) bahwa kebijakan perpajakan memungkinkan negara guna mengontrol perekonomian negara. Fungsi pajak sebagai pengaturan, mampu dimanfaatkan sebagai alat guna meraih tujuan. Misalnya, berbagai fasilitas keringanan pajak disediakan guna mendorong insentif domestik dan internasional guna berinvestasi. Pemerintah mengenakan pajak impor yang besar pada produk luar negeri guna menjaga produksi dalam negeri.

- c. Fungsi Stabilitas yakni melalui perpajakan, negara mempunyai pendapatan guna menahan kebijakan pemerintah sehingga inflasi bisadipantau, hal tersebut bisa dikerjakan antara lain melalui pemungutan pajak, sirkulasi uang penduduk, pemakaian yang efisien serta efektif.
- d. Fungsi redistribusi bahwa kekayaan dari penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah, selanjutnya dipakai guna sebagai sumber dana untuk seluruh kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan guna membangun lapangan kerja yang secara signifikan akan menambah penghasilan penduduk.

2.1.4 Jenis-jenis Pajak

Pajak secara umum terbagi atas tiga macam sebagaimana mengacu pada (Waluyo. 2018) diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan golongan
 - 1. Pajak langsung merupakan jenis pajak dimana WP berkewajiban membayarnya secara langsung serta tidak bisa ditanggung pihak lain, misalnya pajak penghasilan.
 - 2. Pajak tak langsung ialah pajak yang bisa didelegasikan dan ditanggung orang lain.
- b. Berdasarkan karakteristik/ sifat pajak
 - 1. Pajak Subyektif merupakan pajak yang dihasilkan ataupun dibebankan atas dasar suatu objek yang berarti dengan mempertimbangan kondisi WP, seperti pada pajak penghasilan (PPh).
 - 2. Pajak objektif ialah pajak yang sumbernya dari obyek tanpa memandang negara kondisi WP. Misalnya berupa Pajak Pertambahan Nilai.

- c. Berdasarkan lembaga yang memungut pajak
 - 1. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah pusat secara langsung serta dipakai guna mendanai urusan rumah tangga umum, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta bea materai.
 - 2. Pajak daerah adalah pajak yang dipakai oleh Pemda setempat serta pajak ini nantinya akan dipakai guna mendanai keperluan urusan daerah.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut UUD No.10 tahun 1994 terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, diantaranya yakni:

- a. Self Assessment System

Sistem perpajakan mandiri seperti yang biasa dikatakan, merupakan sistem penentuan pajak di mana WP menetapkan besaran pajak yang terutang dari wajib pajak (WP), dan peran pemerintah pada sistem pemungutan ini merupakan guna mengontrol wajib pajak. Wajib pajak (WP) ialah pihak yang berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta memberi laporan jumlah pajak melalui KPP ataupun melalui pengelolaan elektronik (*online*) yang disediakan pemerintah.

- b. Official Assessment System

Sistem perpajakan formal didefinisikan sebagai sistem pemungutan pajak yang memebrikan kewenangan pada wajib pajak guna menentukan besaran pajak yang wajib dipungut oleh fiscus selaku pemungut. Pada sistem perpajakan formal, WP pasif serta jumlah pajak yang wajib dibayar diketahui sesudah otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan pajak.

c. With holding system

Jenis sistem pemungutan pajak ini yaitu melimpahkan wewenang pada wajib pajak serta pihak ketiga bukan wajib pajak guna menghitung jumlah pajak yang wajib dibayar oleh WP. Misalnya sistem retensi pendapatan pegawai yang dikelola oleh instansi terkait atau perbendaharaan perusahaan.

2.1.6 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek dalam negeri (WPDN) berdasar pada UU PPh No. 36 tahun 2008, berikut merupakan orang pribadi yang dikenakan subjek pajak dalam negeri, yaitu:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
- b. Menetap di Indonesia selama >183 hari dalam satu tahun kalender;
- c. orang pribadi yang ada di Indonesia dan bermaksud menetap selama tahun pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri (WPLN) merujuk pada ketentuan yang tertera dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, berikut ialah wajib pajak orang pribadi yang dikenakan sebagai subjek pajak luar negeri, yaitu:

- a. Orang perseorangan yang tidak bertempat tinggal ataupun menetap di Indonesia selama >183 hari dalam kurun masa 12 bulan serta mengelola suatu industri ataupun menjalankan bisnis melalui suatu tempat bisnis tetap di Indonesia.
- b. Individu yang sebenarnya tidak tinggal di Indonesia ataupun tinggal di Indonesia selama >183 hari dalam kurun masa 12 bulan serta bisa memperoleh maupun menghasilkan uang dari Indonesia, tetapi tidak dari membuka bisnis maupun menjalankan bisnis tertentu.

2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UUD Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan SPT terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut ini.

a. Surat Pemberitahuan Manual

Yang dimaksud surat pemberitahuan ialah dokumen yang dipakai oleh WP (wajib pajak) dalam rangka memberitahukan kalkulasi beserta pembayaran pajak, objek pajak ataupun bukan objek pajak, kekayaan serta kewajiban sepanjang selaras dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

b. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

1. Mengenal Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT) atau dikatakan SPT elektronik adalah sistem perpajakan yang dikembangkan oleh DPJ serta dipergunakan bagi WP guna memberi kelancaran dan keamanan dalam proses penyampaian SPT melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yang modern (DJP, 2016).
2. Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT) telah ditetapkan dalam Perdirjen Pajak No. PER-03/PJ/2015 dan mulai diberlakukan sejak 13 Februari 2015, menjadi dasar hukum guna mencoba melaporkan SPT elektronik atau e-SPT. Pasal 4 PER03/PJ/2015 mengungkapkan bahwasannya SPT Tahunan wajib disampaikan oleh wajib pajak dalam wujud format digital atau disebut e-SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).
3. Dikutip dalam Direktorat Jenderal Pajak, 2016 bahwa terdapat mekanisme atau prosedur penyampaian SPT secara elektronik. Berikut adalah tahapan dalam penyampaian e-SPT, yaitu:
 - Membuka laman resmi DJP Online di <https://djponline.pajak.go.id> serta <https://djponline2.pajak.go.id>.

- Dari instansi atau organisasi yang menyediakan aplikasi e-SPT. Perusahaan yang menyediakan layanan e-SPT dan bisa mendistribusikan seluruh tipe dokumen dari aplikasi e-SPT sudah dipilih. Berikut adalah empat perusahaan yang ada layanan e-SPT:

Tabel 2.1 Perusahaan Penyedia Layanan e-SPT

No	Nama Perusahaan	KEP Dirjen	Alamat Aplikasi
1	PT Sarana Prima Telematika	KEP-219/PJ/2015	www.spt.co.id
2	PT Mitra Maju Pajakku	KEP-217/PJ/2015	www.pajakku.com
3	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	KEP-218/PJ/2015	https://eform.bri.co.id/efilling
4	PT Achilles Advanced System	KEP-193/PJ/2015	www.online-pajak.com

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

- Melalui aplikasi OP saya, yang akan ditujukan guna bisnis dengan SPT Tahunan PPh OP 1770 S dan 1770 SS. P.T Mitra Taxku sebagai satu diantara perusahaan yang menyediakan layanan e-SPT lainnya berupa aplikasi OP saya.
- Guna seluruh jenis SPT, gunakan aplikasi pemuat SPT elektronik di Pusat Pelayanan Terpadu (TPT) di semua KPP. Penyampaian SPT secara elektronik dijalankan sebagaimana mekanisme yang sudah dirumuskan dalam Perdikjen Pajak No. PER-41/PJ/2015, yang antara lain membahas tentang keamanan transaksi online untuk layanan pajak elektronik.
- Batas Masa Pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) sudah ditetapkan secara sah dalam UU No. 16 Tahun 2009.

2.1.8 Program Sistem Perpajakan Modern

Tujuan program sistem perpajakan secara modern adalah

mengoptimalkan dan menambahkan kegiatan pengelolaan administrasi ditingkat perorangan, kelompok, dan lembaga, menjadi lebih efisien pelaksanaan pelayanan WP baik di Indonesia ataupun luar negeri, serta menambah pendapatan dari pajak. Sinta Setiana (2010) sistem administrasi perpajakan modern pada dasarnya ialah bentuk reformasi pengelolaan pajak yang telah diperbaiki serta diterapkan di lingkungan perpajakan.

Sebagaimana mengacu pada Liberti Pandiangan (2008:8) modernisasi pajak mengandung tujuan yakni guna mengatasi masalah- masalah berikut:

- a. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak;
- b. Mencapai taraf kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan pajak; dan
- c. Mencapai taraf produktivitas pekerja pajak yang optimal. Sistem administrasi perpajakan modern sedang diterapkan guna mendirikan kantor pelayanan pajak baru yang akan menghasilkan situasi kerja yang nyaman, kondusif, dan aman bagi wajib pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern (berbasis online) nantinya dapat mempermudah layanan perpajakan untuk menambah penerimaan pajak, seperti melaksanakan aktivitas administrasi dengan sistem yang berbasis elektronik. Administrasi perpajakan modern dapat mengurangi kesalahan pejabat publik dengan menambah kepatuhan wajib pajak dan memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mencukupi kewajibannya. Diharapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang melingkupi akuntabilitas, keterbukaan, kewajaran, serta independensi dapat tercapai melalui sistem pengelolaan perpajakan yang didukung oleh Kualitas Personil (SDM) dan Kode Etik. Sistem tersebut nantinya menciptakan seluruh proses perpajakan lebih terukur dan terkendali.

2.1.9 Program Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan bagian dari Reformasi Perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. sehingga dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern ini dapat tercapai implementasi atas Sistem Administrasi Perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak.

Modernisasi Sistem Perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. Good Governance, merupakan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan TIK yang andal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.

Rahayu (2017) Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang selama ini telah diterapkan meliputi elemen-elemen:

1. Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi Organisasi elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan Restrukturisasi Organisasi memberikan ruang untuk mendukung adanya fleksibilitas struktur organisasi

agar dapat selalu menyesuaikan kondisi dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat dinamis, termasuk didalamnya mencakup perkembangan proses bisnis dan perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

2. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK)

Penyempurnaan business process dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan full automation dengan memanfaatkan TIK.

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berintegritas. Disempurnakannya sistem dan manajemen SDM, ditujukan agar sistem menjadi lebih yang baik dan lebih terbuka sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern ini didukung dengan sistem dan manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka akan dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme. Perbaikan remunerasi hanyalah salah satu bagian akhir dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya didahului dengan perbaikan di berbagai bidang yang dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem manajemen sumber daya manusia.

4. Pelaksanaan Good Governance

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-

rambu tersebut. Elemen Good Governance, yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kepatuhan wajib pajak adalah ketertiban, kesesuaian, pengendalian diri, dan ketundukan, sedangkan ketaatan memiliki pengertian sifat patuh, ketaatan. Jadi, konformitas merupakan motivasi individu, kelompok, atau organisasi guna bertindak atau menahan diri dari bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan: “Kepatuhan perpajakan bisa dimaknai sebagai sebuah kondisi wajib pajak mencukupi seluruh kewajiban perpajakan serta menjalankan hak perpajakan”. Sebagaimana KEPMENKEU No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana dikutip dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyebutkan bahwa: “Kepatuhan pajak merupakan perbuatan WP untuk mencukupi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang dan aturan penegakan pajak yang diterapkan di negaranya.”

Handayani dan Supadmi (2017) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang makin cepat menuntut penyelenggara pemerintahan untuk menetapkan tindakan nyata guna menambahkan kepatuhan wajib pajak dengan memperkenalkan sistem elektronik SPT (e-SPT), khususnya dalam pelaporan SPT. Sistem tersebut dilaksanakan dengan menambah kualitas pelayanan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak modern untuk mempermudah pelaporan pajak wajib pajak. Penelitian Hapsari (2014) dan

Putra (2015) memperlihatkan bahwa SPT elektronik berpengaruh signifikan (kuat) pada kepatuhan wajib pajak.

2.2. Tinjauan Empirik

Penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu dan digunakan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi ialah penelitian yang relevan dan memuat variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Kevin Lintang Lintje *et all* (2017) Penelitian tentang “Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Menambah Kepatuhan PKP Guna Pelaporan SPT Masa PPN”. Hasil riset tersebut memperlihatkan bagaimana taraf kepatuhan wajib pajak mengenai total PKP yang sudah memakai e-faktur yakni 1446 atau setara dengan 91,56% PKP pembuat faktur. Karenanya dapat dimaknai bahwsanya termasuk dalam kriteria efektif. Dengan demikian, penggunaan faktur pajak elektronik mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan kena pajak dalam penyampaian SPT.

Yunita Dwi Putri (2018) Penelitian tentang “Analisis Penerapan E- Faktur Pajak dalam Menambah Kepatuhan PKP Pada KPP Pratama Medan Petisah”. Hasil riset tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan faktur pajak elektronik belum secara signifikan bisa menambah tingkat kepatuhan pajak. Artinya kepatuhan pajak belum meningkat signifikan meskipun telah diberlakukan e-faktur pajak di KPP Pratama Medan Petisah.


Ultri Fauziah Syahri (2019) Penelitian tentang “Analisis penerapan e-faktur pajak dalam pelaporan spt masa ppn pada kantor pelayanan pajak(kpp) pratama tebing tinggi”. Hasil riset tersebut memperlihatkan bahwa Penggunaan faktur pajak elektronik di KPP Tebing Tinggi memperlihatkan bahwa PKP masih belum sepenuhnya memanfaatkan faktur pajak elektronik (e-faktur) dengan baik.

Dikarenakan koneksi jaringan, penggunaan e-invoicing di KPP Tebing Tinggi belum dapat dikatakan berhasil menambah tingkat kepatuhan WP terutama dalam laporan SPT Masa PPN.

Tambun *et al* (2019) melalui risetnya yang berjudul “Pengaruh *e-faktur host to host* dan *e-bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengawasan internal”. Volume 4 nomor 2 page 1-10. Penerbit Media Akuntansi Perpajakan. Menurut hasil riset tersebut ditemukan bahwasannya pengawasan (pengendalian) internal tidak bisa memoderasi penerapan *e-faktur host to host* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengawasan internal juga tidak bisa memoderasi penerapan *e-bupot* terhadap kepatuhan WP. Pengawasan internal tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan WP, sedangkan penerapan *e-faktur host to host* mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan WP. Terakhir, penerapan *e-bupot* memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan WP.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang ingin diuji adalah pengaruh kualitas sistem informasi, kualitas layanan, dan lingkungan organisasi terhadap kepuasan pengguna SIMRS. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Penerapan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor kep-88/PJ/2014 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik merupakan wujud dari modernisasi dari sistem perpajakan yang di harapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan di terapkannya sistem E-Faktur, wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT pajak mereka dengan menggunakan fasilitas internet.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Kevin Lintje *et all* (2017), Yunita Dwi Putri (2018), dimana penerapan penggunaan E-Faktur dalam sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi selain itu penelitian yang dilakukan Ultri Fauziah Syahri (2009) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mengingat bahwa sistem E-Faktur ini adalah suatu sistem pelaporan pajak secara online dan di harapkan mampu memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT, serta dengan melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka hipotesis yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut.

H1: E-Faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Penerapan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Bupot adalah aplikasi pajak resmi yang dirancang Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak untuk membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT masa PPh Pasal 23 dan 26 serta membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak dalam bentuk elektronik agar mudah diakses dan didapatkan wajib pajak yang membutuhkan.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Tambun dan Fadzy (2019), dimana memperlihatkan bahwa kehadiran E-Bupot mempermudah proses perpajakan. Dimana wajib pajak bisa menyusun sekaligus mengeluarkan bukti pengurangan pajak elektronik dan tidak wajib mengunjungi kantor pajak.

Mengingat bahwa sistem E-Bupot ini adalah suatu sistem pelaporan pajak secara online dan di harapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT atau SPT masa PPh Pasal 23 dan 26 serta membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak dalam bentuk elektronik. Serta melihat penelitian yang di lakukan sebelumnya. Maka hipotesis yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut.


H2: E-Bupot berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Bupot Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lintje *et al* (2017), Tambun dan Fadzy (2019), menunjukkan bahwa variabel E-Faktur dan E-Bupot berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Faktur dan E-Bupot secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pengaruh penerapan E-Faktur dan E-Bupot secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan hipotesis yang telah dirumuskan, maka kerangka konseptual yang akan dijadikan acuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual